BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Hubungan hukum antara pasien dengan dokter timbul apabila seorang pasien menyatakan kesediannya secara lisan ataupun tersirat untuk memberikan persetujuan kepada dokter yang dengan sukarela memberikan informasi dengan berupa keluhan mengenai penyakit yang dirasakannya, juga disebut dengan komunikasi terapeutik atau dalam ilmu hukum disebut transaksi terapeutik. Dalam hal pasien dalam keadaan tidak sadar dan tidak dapat memberikan informasi berupa keluhan atas penyakit yang dideritanya, sedangkan jika tidak diberikan tindakan kedokteran dengan cepat akan mengancam nyawanya, maka dokter harus memberikan tindakan sesuai dengan keahlian profesinya. Hubungan hukum antara pasien dan dokter ini muncul ketika dokter dengan sukarela mengikatkan dirinya kepada pasien dan mengurus keperluan si pasien dengan memberikan tindakan dibutuhkan mengupayakan penyembuhan guna pasien yang (zaakwarneming). Setiap tindakan kedokteran yang diberikan kepada pasien gawat darurat di instalasi gawat darurat harus melalui persetujuan pasien tersebut atau setidaknya persetujuan dari pihak keluarga terdekat atau walinya. Persetujuan yang diberikan itu berdasar pada penjelasan yang diberikan oleh dokter tentang tindakan apa yang akan diberikan kepada pasien. Dalam hal situasi mendesak dokter dapat memberikan tindakan tanpa persetujuan pasien atau keluarga pasien, namun memberikan informasi mengenai tindakan tersebut setelah tindakan selesai diberikan. Sehingga bagi pasien komplikasi penyakit jantung yang dalam keadaan tidak sadar hubungan hukumnya dengan dokter terjadi ketika keluarga pasien tersebut telah memberikan persetujuan atas tindakan kedokteran yang akan diberikan kepadanya sehingga menyebabkan pasien dan keluarganya dengan dokter instalasi gawat darurat di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gamping mempunyai hak dan kewajiban masing-masing.

2. Pelaksanaan persetujuan tindakan kedokteran di Rumah Sakit PKU Muhamadiyah Gamping terhadap pasien komplikasi penyakit jantung dilakukan oleh keluarga terdekat pasien. Sesuai dengan Pasal 7 Ayat (3) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290/MENKES/PER/III Tahun 2008 Tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran keluarga diberikan informasi secara lengkap mulai dari diagnosa dan tindakan kedokteran yang akan diberikan hingga biaya atas tindakan tersebut. Keluarga pasien juga yang memberikan persetujuan atas tindakan kedokteran yang diberikan kepada pasien, ini telah sesuai dengan Pasal 1 Ayat (1) dan Pasal 2 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290/MENKES/PER/III Tahun 2008 Tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran.

B. SARAN

Persetujuan tindakan kedokteran merupakan hal sangat penting dalam transaksi terapeutik. Sebagai salah satu pihak dalam transaksi terapeutik pasien sebagai pihak yang tidak dominan harus paham mengenai kekuatan hukum dari *informed consent*, karena jika terjadi hal yang merugikan pasien akibat kesalahan yang dilakukan dokter terhadap tindakan yang diberikannya, pasien dapat meminta pertanggungjawaban berdasarkan kesepakatan yang mengikat keduanya pada *informed consent* tersebut.

Semakin banyaknya sosialisai mengenai pentingnya persetujuan tindakan kedokteran diberikan, maka akan semakin mengurangi kasus malpraktik yang tidak ditindaklanjuti atau di proses hukum.

Selain poin diatas, peneliti juga menyarankan agar konsep good samaritan law diterapkan dalam pemberian tindakan-tindakan kedokteran yang diberikan di instalasi gawat darurat, artinya selama dokter IGD tersebut memberikan tindakan-tindakan kedokteran dengan tujuan menyelamatkan nyawa pasien dan dianggap secara keilmuan dan standar keprofesiannya patut memberikan tindakan tersebut, maka dokter IGD tidak dapat dituntut.